UNIVERSITAS
MANGKU WIYATA

STATUTA
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

2023

STATUTA
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
2023-2028



“UNGGUL MEMBANGUN WAWASAN”

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang,
Cilegon, Banten 42411
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
KATA PENGANTAR **iii**
SURAT KEPUTUSAN STATUTA UNIVERSITAS MANGKU WIYATA ... **iv**
BAB I **1**
KETENTUAN UMUM **1**
BAB II **4**
PENGATURAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI **4**
Bagian Pertama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 4
Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian 10
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 11
Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik 12
Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan 13
Bagian Keenam Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal 14
Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan 15
BAB III **16**
PENGELOLAAN UNIVERSITAS **16**
Bagian Pertama Otonomi Perguruan Tinggi 16
Bagian Kedua Pola Pengelolaan Universitas 17
Bagian Ketiga Akuntabilitas Publik 23
BAB IV **24**
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA **24**
BAB V **24**
PENGATURAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI **24**
Bagian Pertama Identitas 24
Bagian Kedua Visi, Misi dan Tujuan 27
Bagian Ketiga Pengaturan Unsur Organisasi 28
Bagian Keempat Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Organ Perguruan Tinggi 30
Bagian Kelima Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ Perguruan Tinggi ..41

Bagian Keenam Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan42
BAB VI42
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....42
BAB VII46
MAHASISWA DAN ALUMNI.....46
Bagian Pertama Mahasiswa46
Bagian Kedua Alumni.....54
BAB VIII55
KETENTUAN LAIN55
BAB IX55
KETENTUAN PERALIHAN55
BAB X.....56
KETENTUAN PENUTUP.....56

KATA PENGANTAR

Universitas Mangku Wiyata sebagai perguruan tinggi yang mengembang tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Mangku Wiyata merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Universitas Mangku Wiyata sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Kota Cilegon Provinsi Banten memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di Kota Cilegon Banten Khususnya maupun di seluruh wilayah Indonesia umumnya, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dalam masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Universitas Mangku Wiyata sebagai perguruan tinggi mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang tersebut, maka disusunlah Statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

Cilegon, 6 Maret 2023

Penyusun

YAYASAN AL ISHLAH CILEGON BANTEN

Alamat: Jl. Bojonegoro No. 38, Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Kode Pos 42411 Propinsi Banten Telp/Fax: (0254) 397433 *Email*: alishlahyayasan4@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL ISHLAH CILEGON BANTEN
NOMOR: 01.161/SK/YAICB/III/2023

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TAHUN 2023
KETUA YAYASAN AL ISHLAH CILEGON BANTEN

KETUA YAYASAN AL ISHLAH CILEGON BANTEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mangku Wiyata, perlu disusun Statuta Universitas Mangku Wiyata;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Mangku Wiyata;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023.**

YAYASAN AL ISHLAH CILEGON BANTEN
Alamat: Jl. Bojonegoro No. 38, Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Kode Pos 42411 Propinsi Banten Telp/Fax: (0254) 397433 *Email*: alishlahyayasan4@gmail.com

Pertama	:	Memberlakukan Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023 sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mangku Wiyata.
Kedua	:	Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Tanggal : 6 Maret 2023
Ketua,
Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten

Dra. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Mangku Wiyata, yang dimaksud dengan:

(1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

(2) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

(4) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Yayasan adalah Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten yang merupakan badan penyelenggara Universitas Mangku Wiyata.

(6) Universitas Mangku Wiyata yang selanjutnya disingkat UMW adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

(7) Statuta UMW, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UMW yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UMW.

(8) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(9) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(10) Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

(11) Badan penyelenggara perguruan tinggi adalah Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten sebagai Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada UMW.

(12) Senat UMW, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Mangku Wiyata yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

(13) Pimpinan UMW adalah Rektor dan para Wakil Rektor sebagai perangkat pengambil keputusan tertinggi, penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas Mangku Wiyata.

(14) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) akademik serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.

(15) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mangku Wiyata yang berada dibawah Wakil Rektor.

(16) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

(17) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

(18) Pimpinan Program Vokasi adalah Direktur dan Wakil Direktur.

(19) Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

(20) Pendidikan dan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

(21) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(22) Fakultas dan Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan dan Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga.

(23) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

(24) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.

(25) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UMW.

(26) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UMW dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(27) Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Universitas Mangku Wiyata.

(28) Dewan Kode Etik adalah komite yang dibentuk di setiap Program Studi yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.

(29) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMW.

(30) Alumni Universitas Mangku Wiyata adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas Mangku Wiyata.

(31) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan Universitas Mangku Wiyata untuk secara

bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian.

BAB II
PENGATURAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Pertama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Jenis, Program dan Program Studi Pendidikan
Pasal 2

(1) UMW menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan doktor.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma III (tiga), dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan (diploma IV), serta program magister dan doktor terapan.

(4) Program Studi pada Pendidikan Akademik yang diselenggarakan di UMW adalah Program Studi Teknik Mesin, Teknik Sipil, Informatika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Jasmani pada Program Strata I (satu).

(5) Program Studi pada Pendidikan Vokasi yang diselenggarakan di UMW pada saat ini adalah Program Studi Farmasi dan Kebidanan pada Program Diploma III (tiga).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Kurikulum
Pasal 3

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dirancang, disusun, dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, stakeholder, pasar kerja, dan program pembangunan.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala oleh setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi UMW.

(4) Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan.

(5) Kompetensi lulusan dituangkan ke dalam Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

(6) Profil Lulusan adalah profil yang menjadi ciri khas Program Studi

(7) Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan umum dan khusus.

(8) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.

(9) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama sesuai dengan profil lulusan

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur oleh peraturan Rektor.

(2) Sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi dua jalur yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dan jalur beasiswa.

(3) UMW melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, dengan tidak membedakan jenis kelamin, kondisi fisik, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

(4) UMW menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/ atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Registrasi

Pasal 5

(1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di UMW diwajibkan untuk melakukan registrasi administrasi dan akademik.

(2) Bagi mahasiswa lama yang akan memasuki tahun akademik baru diwajibkan melakukan registrasi ulang (herregistrasi) administrasi dan akademik.

(3) Registrasi administrasi bertujuan untuk memperoleh status mahasiswa aktif untuk satu semester yang akan berjalan.

(4) Registrasi akademik bertujuan agar mahasiswa memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan.

(5) Untuk melakukan registrasi akademik, terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi (berstatus mahasiswa aktif).

(6) Jadwal registrasi administrasi dan registrasi akademik pada setiap semester ditetapkan dalam SK Rektor.

Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pembelajaran di UMW dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja

dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program.

(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya.

(4) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

(5) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, *e-learning* atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(6) Bentuk pembelajaran atau perkuliahan dapat berupa kegiatan tatap muka, mandiri, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

(7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(8) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan /atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(9) Beban belajar untuk Mahasiswa Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.

(10) Beban belajar untuk Mahasiswa Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 7

(1) UMW melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran Mahasiswa.

(2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, seminar terkait dengan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.

(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau tugas kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.

(5) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian komprehensif, ujian kompetensi, ujian tugas akhir dan ujian skripsi.

(6) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A ; A-; B+; B; B-; C; D dan E.

(7) Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

(8) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Yudisium dan Wisuda

Pasal 8

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.

(2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai dengan persyaratan kelulusan.

(3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Kalender Akademik

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UMW menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan dapat menyelenggarakan semester antara.

(2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan pelaksanaan ujian akhir semester.

(3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

(4) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.

(5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.

(6) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 8 minggu dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus pada tahun yang sama.

(7) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki ketentuan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks

(8) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.

Bahasa Pengantar

Pasal 10

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UMW.

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian

pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Kelulusan

Pasal 11

(1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang diisyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum.

(2) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UMW sebagai berikut:
 a. dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

(3) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah:
 a. Program Diploma III (tiga): ≥ 2,50
 b. Program Sarjana : ≥ 2,75

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 12

(1) UMW menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.

(4) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UMW mengacu pada Rencana Induk Penelitian UMW.

(5) Publikasi hasil penelitian UMW merupakan hak dari peneliti dan institusi UMW.

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipublikasikan dalam media internal maupun eksternal yang mudah diakses oleh masyarakat.

(7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan dalam bentuk Jurnal ilmiah yang dicetak ataupun dipublish.

(8) Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMW dan unit kerja terkait di bawahnya.

(9) Penyelenggaraan penelitian di UMW terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(10) Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.

(11) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(12) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didokumentasikan di perpustakaan dan/atau diseminarkan dan/atau dipublikasikan.

(13) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) UMW memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara UMW, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

(1) Pengabdian kepada masyarakat meliputi pelayanan dan pendidikan masyarakat, pendampingan kegiatan ekonomi produktif, penerapan hasil penelitian, dan bentuk lainnya.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.

(4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 14

(1) UMW memiliki etika akademik dan kode etik.

(2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika UMW.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan.

(4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen UMW di dalam melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa UMW dalam

berinteraksi dengan sivitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

(6) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai UMW di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 15

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi anggota sivitas akademika secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat atau gagasan mengenai keilmuan yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka peningkatan penguasaan dan kemampuan penalaran ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif melalui seminar, diskusi, dan tulisan sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) Rektor Universitas Mangku Wiyata bertanggung jawab atas penciptaan suasana kondusif yang memungkinkan setiap anggota sivitas akademika dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kompetisi dan martabat profesi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik ilmuwan dan Universitas.

(4) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(5) Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan

dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

(6) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

(7) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Mangku Wiyata sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(8) Universitas Mangku Wiyata dapat mengundang tenaga ahli dari luar, untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(9) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian

(10) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Pimpinan Universitas Mangku Wiyata berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (9).

(11) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Mangku Wiyata dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(12) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas Mangku Wiyata diatur dan dikelola oleh Pimpinan Universitas Mangku Wiyata.

(13) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri berlandaskan kaidah keilmuan dan prestasi akademik.

Bagian Keenam Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 16

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMW ditetapkan dalam Peraturan Yayasan setelah disetujui senat universitas.

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan

tinggi.

(3) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

(4) Perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.

(5) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, yaitu:
 1) Standar Nasional Pendidikan;
 2) Standar Nasional Penelitian;
 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMW.

(6) Pengelolaan SPMI di UMW dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

(7) LPM memantau pelaksanaan SPMI dan menghimpun seluruh data, informasi pelaksanaan serta luaran SPMI.

(8) Data, informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dilaporkan kepada Rektor setiap tahun akademik oleh LPM dan disimpan di Pangkalan Data Universitas.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 17

(1) UMW memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus atau berhasil menyelesaikan program pendidikan.

(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

(4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan tertentu yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.

Pasal 18

(1) Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana.
(2) Sebutan profesional Ahli bagi lulusan Program Diploma III ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
(3) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, ayat 2 diatur oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:
 a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan /atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
 b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
 c. Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB III
PENGELOLAAN UNIVERSITAS
Bagian Pertama Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 20

(1) UMW memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri dharma.
(2) Otonomi pengelolaan UMW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a) Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;

b) Otonomi di bidang non akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

(3) Otonomi UMW dikelola berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a) Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b) Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;

c) Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/ atau mutu layanan Universitas;

d) Penjaminan mutu, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

e) Efektifitas dan efisiensi, yaitu prinsip yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan Universitas yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

f) Ketentuan tentang otonomi pengelolaan UMW diatur lebih lanjut oleh Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Universitas

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 21

(1) Sarana dan prasarana yang tersedia di UMW adalah milik Yayasan Al Ishlah

Cilegon Banten.

(2) Sarana dan prasarana UMW diperoleh dengan pengadaan langsung yayasan atau Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.

(3) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Yayasan atau oleh UMW atas persetujuan Pengurus Yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Universitas yang dibuat oleh Rektor dan disetujui oleh Pengurus Yayasan.

(4) Sarana dan prasarana yang dipergunakan UMW dipelihara dan dijaga dengan baik serta dilakukan pendataan yang akurat dan melaporkannya secara periodik kepada Pengurus Yayasan.

(5) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

(6) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor dengan mengacu pada peraturan Pengurus Yayasan.

(7) Rektor dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi UMW dengan persetujuan Yayasan.

Pengelolaan Anggaran

Pasal 22

(1) Pengelolaan anggaran UMW berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi, serta berdasarkan prinsip nirlaba, efektifitas dan efisiensi.

(2) Sistem dan mekanisme perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran diatur dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan UMW.

(3) Audit pengelolaan anggaran UMW dilakukan oleh akuntan publik.

Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 23

(1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal UMW berasal dari Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten.

(2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Pasal ini, UMW dan satuan organisasi di lingkungan UMW dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:

a. Biaya pendidikan;
b. Pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah;

(3) Kekayaan UMW terdiri atas:

a. benda tetap;
b. benda bergerak; dan
c. kekayaan intelektual yang terbukti sah dianggap sebagai milik UMW, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja UMW dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh UMW, sesuai ketentuan perundang- undangan.

(5) Semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan UMW.

(6) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan UMW dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tata kelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan UMW.

(7) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana pada Ayat (6) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UMW.

(8) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:

a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UMW; dan
b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi UMW, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada Ayat (8) huruf a.

(9) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan

yang dimaksud pada Ayat (8) Pasal ini kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan UMW dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di UMW.

(10) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, tata cara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan UMW diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(11) Usulan penggunaan dana UMW tertuang dalam Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diajukan oleh Rektor kepada Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten.

(12) Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Juli sebelum tahun akademik yang bersangkutan.

(13) Apabila usulan Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada Ayat (12) Pasal ini, Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan keseluruhan.

(14) Belanja UMW terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKAT.

(15) Belanja UMW sebagaimana dimaksud pada Ayat (14) Pasal ini dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan Universitas.

(16) Belanja UMW direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima dari Universitas dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

(17) Belanja UMW sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) Pasal ini mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.

(18) Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan UMW diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.

(19) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap

tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan UMW untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi.

(20) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh Mahasiswa.

(21) Biaya Pendidikan di UMW ditetapkan untuk setiap tahun masuk/ angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.

(22) Pengelolaan pendapatan dan pendanaan UMW dan satuan organisasi UMW wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.

(23) Penerimaan keuangan UMW dan satuan organisasi di lingkungan UMW adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.

(24) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di UMW didasari oleh asas-asas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, dan tepat prosedur.

(25) Pengelolaan keuangan UMW dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*).

(26) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor menunjuk Auditor eksternal untut mengaudit pengelolaan anggaran pada setiap periode anggaran tahunan sebagaimana pada Pasal 22 ayat (3) statuta ini.

(27) Pencatatan pengelolaan pendapatan dan pendanaan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana pada Ayat (22) Pasal ini merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan UMW, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

(28) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan UMW kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten disampaikan dalam bentuk Laporan

Keuangan secara berkala.

(29) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (28) Pasal ini mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independen.

(30) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pengelolaan Kerjasama

Pasal 24

(1) UMW dapat menjalin kerjasama dalam bidang akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerjasama UMW secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam rangka kemitraan, dengan prinsip kesetaraan, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.

(3) Mitra kerjasama UMW adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi Universitas.

(4) Kerjasama UMW dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

(5) Kerjasama dituangkan dalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang- undangan.

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 25

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di UMW berlaku peraturan

internal UMW.

(2) Peraturan internal UMW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan:
 a) Yayasan;
 b) Senat Universitas;
 c) Rektor;
 d) Dekan; dan
 e) Direktur Vokasi.

(3) Yayasan bersama Senat Universitas, Rektor dan Dekan menyusun anggaran rumah tangga yang ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

(4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petunjuk pelaksanaan Statuta UMW yang wajib dipatuhi oleh semua organ UMW.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UMW diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Ketiga Akuntabilitas Publik

Pasal 26

(1) Pertanggungjawaban publik UMW terdiri atas pertanggungjawaban akademik dan pertanggungjawaban non akademik.

(2) Laporan UMW adalah Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED).

(3) Pertanggungjawaban publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 c. menyusun laporan keuangan UMW tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(4) Laporan keuangan tahunan UMW diaudit oleh akuntan publik.

(5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UMW.

(6) Administrasi dan pengurusan audit merupakan tanggungjawab Rektor dengan dibantu oleh Wakil Rektor terkait.

BAB IV
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 27

(1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas.

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurus Yayasan dapat memperhatikan masukan Rektor dan Senat Universitas.

(3) Perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta Universitas.

BAB V
PENGATURAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI
Bagian Pertama Identitas

Pasal 28

(1) UMW adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten.

(2) Pembinaan UMW secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten dan secara akademis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

(3) Universitas Mangku Wiyata berkedudukan di Jalan Al Ishlah No. 2 Jombang Wetan Kota Cilegon Propinsi Banten.

(4) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten yang didirikan pada Tahun 1990 tanggal 19 Pebruari 1990 yang berkedudukan di

Kota Cilegon.

Legalitas

Pasal 29

(1) Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten didirikan berdasarkan Akta Notaris Tanggal: 19 Pebruari 1990, Nomor: 207 dan telah disahkan Kepanitraan Pengadilan Negeri Nomor: 07/99/1990/PNS dan telah dilakukan pada Tahun 1998 dengan Akta Notaris Tanggal : 13 Agustus 1998, Nomor: 31; Tahun 2005 dengan Akta Notaris Nomor: 11, Tanggal: 30 Mei 2005; Tahun 2015 dengan Akta Notaris Tanggal: 21, Pebruari 2015 Nomor: 47; Tahun 2021 dengan Akta Notaris Tanggal: 26, Agustus 2021 Nomor: 62, dan perubahan Akta Notaris Tanggal: 13 April 2022, Nomor: 22 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000736.AH.01.05.TAHUN 2022.

Lambang, Hymne dan Mars

Pasal 30

(1) Lambang UMW berupa buku dan bunga teratai yang diatas nya bertuliskan UMW singkatan Universitas Mangku Wiyata.

(2) Arti lambang UMW adalah sebagai berikut:



a) Tulisan UMW, memiliki arti Universitas yang berkeinginan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang diharapkan menjadi penerang bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan.
b) Gambar Buku, merupakan ruang lingkup dunia pendidikan dan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta memiliki arti mewujudkan calon penerus bangsa yang cerdas dengan penerapan keilmuan yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
c) Gambar Bunga Teratai, merupakan imbol bunga teratai yang dibentuk dari stilisasi inisial UMW, mewakili: Aspek spiritualitas, yang mengandung makna bahwa pendidikan seharusnya memberi bekal yang kokoh dak hanya pada aspek fisik, tetapi juga non-fisik atau spiritual.

(3) Warna biru logo UMW adalah biru diasosiasikan sebagai warna air atau langit yang melambangkan nilai kebebasan. Dalam konteks ini, maksudnya adalah kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

(4) Warna emas logo UMW adalah Warna emas mewakili makna prestasi dan kesuksesan Dalam konteks ini, maksudnya adalah mencapai prestasi terbaik demi kesuksesan di masa depan

(5) Hymne UMW berjudul ‘Hymne Universitas Mangku Wiyata’

Cipt. Drs. Ade Ahmadi
Universitas Mangku Wiyata
Tempat kita menimba ilmu
Bersama berjuang meraih cita
Memberi sumbangsih pada sesama

Kerja keras kreatif serta mandiri
Menjunjung tinggi etika institusi
Tuk menghasilkan generasi bangsa
Yang berakhlak mulia berdasarkan Pancasila

Reff
Mari kita semua bersatu padu

Bekerja bersama melangkah maju
Universitas Mangku Wiyata
Ku mendukungmu dan setia selalu

(6) Mars UMW berjudul ‘Mars Universitas Mangku Wiyata’

Cipt. Drs. Ade Ahmadi
Berbekal tekad membangun bangsa
Melangkah untuk mengabdi
Universitas Mangku Wiyata
Siap sedia abdikan diri

Mendidik membina putera puteri bangsa
Sebagai manusia nan jaya
Profesional bekerja, disiplin dan bertaqwa
Berjiwa pancasila

Reff
UMW menciptakan
Generasi muda yang mandiri
UMW berpedoman
Taat agama berakhlak mulia
UMW turut berjuang
Mencerdaskan bangsa

Bagian Kedua Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 31

“Menjadi Universitas yang Unggul dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Digital Tahun 2041”

Pasal 32

Misi Universitas Mangku Wiyata adalah :

(1) Menyelenggarakan pendidikan akademik yang memenuhi Standar Nasional

Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

(2) Menyelenggarakan penelitian untuk penguatan IPTEK berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan IPTEK berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan masyarakat

(4) Menyelenggarakan tata kelola dan SDM universitas berbasis digital dengan prinsip-prinsip *Good University Governance*

(5) Menyelenggarakan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan IPTEK berbasis digital.

Pasal 33

Tujuan Universitas Mangku Wiyata adalah :

(1) Menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, berdaya saing, dan religius sesuai dengan keilmuan dan keahliannya untuk kebutuhan pembangunan

(2) Menghasilkan karya penelitian untuk penguatan IPTEK berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan

(3) Membentuk masyarakat yang mampu menguasai IPTEK berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan masyarakat

(4) Menghasilkan tata kelola universitas yang sehat dan SDM yang memiliki nilai nilai religius, integritas, disiplin, kreatif dan inovatif

(5) Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguasaan IPTEK berbasis digital.

Bagian Ketiga Pengaturan Unsur Organisasi

Pasal 34

Perguruan Tinggi Universitas Mangku Wiyata terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Penyusun kebijakan terdiri dari:

a) Pimpinan yaitu Rektor dan Wakil Rektor (Warek);

b) Senat Universitas.

(2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Fakultas dan Program Vokasi;

(3) Pelaksana Akademik terdiri dari:

a) Program Studi;

b) Tenaga pendidik yaitu para dosen.

(4) Pengawasan dan Penjaminan Mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

(5) Pengawasa internal adalah Satuan Pengawas Internal (SPI)

(6) Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

(7) Penunjang Akademik atau sumber belajar adalah Biro Administrasi Akademik yang terdiri dari:

a) Akademik;

b) Laboratorium/Studio;

c) Tata Usaha;

d) Perpustakaan;

e) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada Universitas Mangku Wiyata.

(8) Pelaksana Administrasi adalah Bagian Administrasi Umum yang terdiri dari:

a) Sumber Daya Manusia (SDM);

b) Keuangan dan Sarana Prasarana;

c) Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada Universitas Mangku Wiyata.

(9) Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah Bagian Teknologi Informasi.

(10) Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa dan Alumni adalah Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

(11) Penanggungjawab Pelaksanaan Pengembangan dan Kerjasama Dalam dan luar Negeri adalah Bagian Pengembangan dan Kerjasama.

Bagian Keempat Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Organ Perguruan Tinggi

Pimpinan

Pasal 35

(1) Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya Rektor UMW bertugas untuk:
 a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 b. Mengelola seluruh sumber daya Universitas secara optimal;
 c. Membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 d. Membina hubungan kerja sama dengan lingkungan Universitas, masyarakat, dan Lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
 e. Menyelenggarakan pembukuan Universitas;
 f. Menyusun Rencana Induk Pengembangan
 g. Menyusun Rencana Strategis Universitas;
 h. Menyusun Rencana Operasional dan Anggaran tahunan Universitas;
 i. Melaporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggaraan tentang kemajuan Universitas;
 j. Membuat laporan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun akademik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada dan dalam rapat Senat UMW.

(2) Rektor berwenang:
 a. Menetapkan Peraturan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas;
 b. Membuat Peraturan Rektor;
 c. Membuat Keputusan Rektor;
 d. Membuat keputusan pelaksanaan lainnya.

(3) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.

(4) Wakil Rektor terdiri atas:
 a. Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I
 b. Wakil Rektor bidang Umum, Keuangan, dan Sarana Prasarana yang

selanjutnya disebut Wakil Rektor II

(5) Wakil Rektor Universitas Mangku Wiyata mempunyai tugas:

a. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama dan alumni.

b. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

(6) Apabila Rektor Universitas berhalangan, Wakil Rektor sebagai pelaksana harian, dan bilamana berhalangan tetap, Badan Penyelenggara Universitas Mangku Wiyata mengangkat pejabat Rektor sementara sebelum mengangkat Rektor yang baru.

(7) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Mangku Wiyata setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan.

(8) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Mangku Wiyata adalah lima tahun dan dapat diangkat/dipilih kembali.

Pasal 36

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Mangku Wiyata mempunyai fungsi:

(1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;

(2) Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

(4) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;

(5) Melaksanakan urusan tata usaha Universitas.

Senat Universitas Mangku Wiyata

Pasal 37

(1) Senat UMW mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan akademik dan usulan pengembangan Universitas yang diajukan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten;

b. Merumuskan kebijakan penelitian akademik dan pengembangan

kecakapan serta kepribadian dan kesejahteraan sivitas akademik yang diusulkan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten;

c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas yang diusulkan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten;

d. Memberikan usulan-usulan dalam rangka pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang akan diajukan oleh Rektor UMW kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten;

e. Memberikan pertimbangan atas pertanggung jawaban Rektor/Pimpinan Universitas atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten;

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas yang bersangkutan yang diusulkan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten ngsa;

g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten dan Rektor berkenaan dengan tugas-tugas yang diusulkan untuk diangkat menjadi dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas Lektor;

h. Memberikan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(2) Senat UMW bertanggungjawab kepada Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten.

(3) Senat Universitas beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Penjaminan Mutu, Dosen yang mempunyai jabatan akademik Profesor dan Wakil Dosen masing-masing 1 (satu) orang setiap Program Studi.

(4) Keanggotaan Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Senat Universitas dipimpin oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Universitas.

(6) Rapat-rapat Senat Universitas dapat terdiri atas:

a) Rapat senat terbuka, untuk wisuda sarjana, upacara dies natalis, pengukuhan Profesor dan promosi doktor honoris causa;

b) Rapat khusus, untuk memberikan masukan usulan para calon Rektor dan/atau Wakil Rektor;

c) Rapat biasa, untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Universitas;
d) Rapat luar biasa, untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan hal-hal yang bersifat luar biasa.

(7) Kuorum untuk rapat khusus dan luar biasa dianggap tercapai jika minimal dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, sedangkan untuk rapat biasa minimal dihadiri oleh 50 % + 1 jumlah anggota Senat.

(8) Apabila kuorum sebagaimana ayat (7) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling cepat 2 (dua) kali hari kerja tanpa terikat jumlah anggota senat yang hadir.

(9) Pengambilan keputusan dalam rapat khusus, rapat luar biasa dan rapat biasa sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak.

(10) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Universitas.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 38

(1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mangku Wiyata yang berada dibawah Wakil Rektor.

(2) LPPM dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh sekretaris, koordinator penelitian, koordinator PkM, koordinator pusat studi, koordinator inkubator bisnis dan ekonomi kreatif, koordinator Jurnal, HaKI/ Paten dan buku ajar.

(4) LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen ke Kemendikbudristek dan ikut mengusahakan dan mengendalikan

administrasi dan sumber daya manusia yang diperlukan.

(5) Untuk menyelenggarakan tugas, LPPM mempunyai fungsi:

a) Mengkoordinir pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa baik dari pelatihan pembuatan penelitian sampai dengan publikasi hasil penelitian untuk mengembangkan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah di dalam maupun di luar negeri;

b) Mengkoordinir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari persiapan sampai dengan realisasi PkM dan publikasi hasil PkM;

c) Memfasilitasi kerja sama antar Institusi Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan swasta di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dalam maupun di luar negeri;

d) Mengkoordinir dosen dalam perolehan HaKI, Paten Sederhana, Paten, dan Merek;

e) Mengkoordinir dosen dalam pembuatan buku ajar yang telah memiliki ISBN;

f) Mendukung pemerintah daerah, pusat maupun pihak swasta dalam meningkatkan ekonomi kreatif melalui (UMKM) yang ada di sekitar kampus dan wilayah Jawa Barat.

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 39

(1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada tingkat institusi dan program studi.

(2) LPM dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Penjaminan Mutu dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Dokumen dan Kepala Bidang Audit.

(4) LPM memiliki fungsi mengimplementasikan siklus penjaminan mutu

terhadap standar SPMI UMW dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan bidang non akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu serta menjamin perbaikan secara menerus pelaksanaan dan capaian standar SPMI UMW.

(5) Untuk menyelenggarakan tugas, LPPM mempunyai fungsi:

a) Mengembangkan dokumen SPMI sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMI untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan bidang non akademik yang sifatnya umum.
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik,
c) Mengevaluasi dan memonitoring proses penjaminan mutu untuk perbaikan yang berkelanjutan;
d) Mengendalikan dan mengembangkan penjaminan mutu;
e) Menyampaikan laporan hasil penjaminan mutu kepada Rektor;
f) Memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada tingkat universitas dan program studi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, struktur organisasi dan lambang LPM serta mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan dan Surat Keputusan Rektor.

Unsur Pengelola Program Studi (UPPS)

Pasal 40

(1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Fakultas dan Program Vokasi.

(2) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan Pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

(3) Program Vokasi mengkoordinasi dan melaksanakan Pendidikan vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

(4) Organisasi Fakultas terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan yaitu Dekan dibantu Wakil Dekan;
b. Unsur Pelaksana Program Studi yaitu Program Studi, Laboratorium atau Studio; dan
c. Unsur pelaksana administratif.

(5) Organisasi Program Vokasi terdiri dari:
 a. Unsur Pimpinan yaitu Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
 b. Unsur Pelaksana Program Studi yaitu Program Studi, Laboratorium atau Studio; dan
 c. Unsur pelaksana administratif.

(6) Universitas memiliki 2 Fakultas dan 1 Program Vokasi yang terdiri dari:
 a. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
 1) Program Studi Sarjana Teknik Mesin
 2) Program Studi Sarjana Teknik Sipil
 3) Program Studi Sarjana Informatika
 b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 1) Program Studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 2) Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani
 c. Program Vokasi
 1) Program Studi Diploma III Farmasi
 2) Program Studi Diploma III Kebidanan

Pasal 41

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu Wakil Dekan.

(2) Dekan memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Fakultas, administrasi fakultas serta membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa.

(3) Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

(1) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun.

(2) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut turut.

(3) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Senat.

Pasal 43

(1) Program Vokasi dipimpin oleh Direktur dan dibantu Wakil Direktur.

(2) Direktur memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Program Vokasi, administrasi Program Vokasi serta membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa.

(3) Wakil Direktur bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

(1) Masa Jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 5 (lima) tahun.

(2) Direktur dan Wakil Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya secara berturut turut.

(3) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Senat.

Pasal 45

(1) Program Studi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Universitas Mangku Wiyata yang berada di bawah Fakultas dan Program Vokasi.

(2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Studi.

(3) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Vokasi.

(4) Dalam melaksanakan tugas Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

(5) Sekretaris Program Studi berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Program Studi.

(6) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/ dipilih kembali

Pasal 46

Program Studi mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
b) Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
d) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
e) Melaksanakan urusan tata usaha Program Studi.

Pasal 47

Program Studi terdiri atas:

a) Koordinator Program Studi
b) Sekretaris Program Studi
c) Dosen

Pasal 48

Koordinator Program Studi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Vokasi.

Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 49

(1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium
(2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
(3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Kepala Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Laboratorium diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 50

(1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
(2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi Akademik.
(3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Kepala Perpustakaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan Perpustakaan diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 51

(1) UPT Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dipimpin oleh seorang Kepala.
(2) Kepala UPT Pusdatin bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I.
(3) Kepala UPT Pusdatin diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) UPT Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan pelayanan data dan informasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan pengelolaan UPT Pusdatin diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 52

(1) Bagian Akademik dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala.
(2) Bagian Akademik dan Humas merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kehumasan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I.

(3) Bagian Akademik dan Humas terdiri dari Sub bagian Akademik, Sub bagian humas.

(4) Sub bagian Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik.

(5) Sub bagian Humas mempunyai tugas memberikan layanan kehumasan.

Pasal 53

(1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan kepegawian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II.

(3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) terdiri dari Sub bagian Administrasi Umum dan Sub bagian Kepegawaian.

(4) Sub bagian Administrasi Umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi ke surat menyurat, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

(5) Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas memberikan layanan administrasi layanan administrasi di bidang SDM.

Pasal 54

(1) Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Marekting dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Marekting merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan kemahasiswaan, kerja sama, dan marketing yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor I.

(3) Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Marekting terdiri dari Sub bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Kerja Sama, dan Sub bagian Marketing.

(4) Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Marekting memiliki tugas dan fungsi:

a. Melaksanakan pengelolaan kemahasiswaan dan alumni;

b. Melaksanakan pengelolaan kerjasama dalam negeri; dan
c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pemasaran dan promosi kampus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Marekting diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 55

(1) Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana merupakan unsur pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan dan sarana prasarana yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor II.

(3) Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana terdiri dari Sub bagian Keuangan dan Sub Bagian Sarana Prasarana.

(4) Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana memiliki tugas dan fungsi:
a. Melaksanakan pengelolaan keuangan mulai dari perencanan, penggunaan, dan pelaporan keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ Perguruan Tinggi

Pasal 56

(1) Persyaratan unsur pimpinan adalah:
a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Agama;
b. Menjadi teladan;
c. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas;
d. Memiliki komitmen dalam memajukan Universitas dan mengembangkan organisasi;
e. Memiliki pengalaman di tingkat pimpinan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di lingkup Universitas Mangku Wiyata
f. Memiliki pengalaman bekerja di bawah naungan Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten sekurang-kurangnya 5 (lima tahun).

(2) Persyaratan untuk menduduki anggota organ serta pimpinan unit organisasi UMW ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan

Pasal 57

(1) Pengangkatan dan penetapan Rektor sebagai berikut:
 a. Senat UMW melakukan seleksi calon pemimpin UMW dari kalangan dosen UMW, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan UMW selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Yayasan;
 b. Hasil seleksi calon pemimpin UMW diusulkan oleh Senat UMW kepada Yayasan;
 c. Berdasarkan usulan Senat UMW, Yayasan mengangkat dan menetapkan Rektor.

(2) Pengangkatan dan penetapan Pimpinan (Wakil Rektor/Dekan/Direktur Vokasi/Koordinator/Kepala) di bawah Rektor dilakukan oleh pengurus Yayasan dan/atau Rektor.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Status Dosen

Pasal 58

(1) Tenaga pelaksana akademik di Universitas terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.

(2) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen kontrak dan dosen tidak tetap.

(3) Dosen Tetap adalah Dosen Tetap Yayasan yang diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Universitas.

(4) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Universitas.

(5) Dosen Kontrak adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Universitas untuk jangka waktu tertentu.

(6) Setelah masa kontrak selesai, dosen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengajukan diri untuk menjadi dosen tetap.

(7) Dosen Tetap Yayasan diangkat oleh Pengurus Yayasan.

(8) Dosen Tetap yang sudah purnah tugas dapat diangkat kembali menjadi dosen tetap.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

(10) Dosen Tidak Tetap diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Koordinator Program Studi.

(11) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan dan pemberhentian dosen tetap dan dosen kontrak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

(12) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan dan pemberhentian dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

Status Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas tenaga tetap dan tenaga kontrak.

(2) Tenaga tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat penuh oleh Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten sebagai pegawai tetap.

(3) Tenaga kontrak adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor atas rekomendasi dari Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Fungsi, tanggungjawab dan kewajiban tenaga kependidikan selanjutnya diatur dalam buku peraturan kepegawaian UMW.

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 60

(1) Dosen memiliki hak sebagai berikut:

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan

kesejahteraan sosial;

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(2) Dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak dosen;
d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
e. Pemberhentian dengan hormat; atau
f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(5) Dosen yang diangkat oleh Rektor yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(6) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur berdasarkan rekomendasi dewan kode etik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(7) Pelaksanaan sanksi diatur dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan dari Yayasan.

Jabatan Akademik Dosen

Pasal 61

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku, diatur lebih lanjut pada Peraturan Rektor.

Pasal 62

(1) Jenis jabatan tenaga kependidikan, tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

(2) Sistem remunerasi dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 63

(1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.

(3) Selain tugas utama dosen sebagaimana dimaksud ayat (1), Yayasan dapat memberi dosen tugas tambahan sebagai pejabat struktural.

Pasal 64

(1) Dosen UMW yang melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lembaga lain harus mendapat ijin Rektor.

(2) Dosen tetap yang bekerja di luar profesi dosen sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2), wajib melaporkan kegiatannya kepada Rektor.

(3) Dosen tetap dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap institusi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjaga kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap UMW dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

(2) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.

(3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

BAB VII
MAHASISWA DAN ALUMNI
Bagian Pertama Mahasiswa

Pasal 66

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:

a. Memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah

Atas;

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UMW;
c. Terdaftar sebagai mahasiswa dengan menunjukkan kartu mahasiswa sebagai mahasiswa aktif.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2), diatur oleh Menteri.

Pasal 67

(1) Setiap Mahasiswa UMW berkewajiban untuk:

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b) Menjaga nama baik dan kewibawaan UMW sebagai almamater;
c) Mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku di UMW;
d) Mematuhi kode etik mahasiswa yang berlaku di lingkungan UMW;
e) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
f) Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UMW;
g) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
h) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
i) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan UMW, baik akademik maupun non akademik;
j) Bersikap disiplin, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain plagiat;
k) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan;
l) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan

sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945;

m) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus UMW;
n) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya;
o) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMW;
p) Tidak melakukan kegiatan yang dapat :
 1) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, kesenian dan olahraga;
 2) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas UMW dalam melaksanakan kewajibannya;
 3) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.

Pasal 68

(1) Mahasiswa mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kode etik mahasiswa yang berlaku di lingkungan UMW;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, penalaran, kreatifitas, keilmuan dan keprofesian mahasiswa;
c. Memanfaatkan fasilitas yang ada pada UMW dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
f. Memperoleh layanan kesejahteraan (beasiswa, layanan sosial, asuransi kecelakaan dan konseling mahasiswa) sesuai dengan Peraturan Rektor;

g. Memanfaatkan sumberdaya yang ada pada UMW melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, bakat, penalaran, kreatifitas, keilmuan dan keprofesian mahasiswa;
h. Pindah ke program studi lain di lingkungan UMW, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan; dan
i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMW.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud data pasal 72 ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor.

Pasal 69

(1) Setiap Mahasiswa UMW yang melanggar disiplin, tata tertib, serta peraturan yang berlaku seperti yang diatur dalam kode etik mahasiswa UMW akan dikenakan sanksi;

(2) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Peringatan tertulis keras;
d. Penundaan pemberian ijazah;
e. Pembatalan nilai akademik;
f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu;
g. Pencabutan hak beasiswa bagi penerima beasiswa;
h. Pencabutan hak sebagai pengurus ormawa;
i. Pencabutan hak sebagai mahasiswa (*drop out*).

(3) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor/ Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Vokasi/Koordinator Program Studi berdasarkan rekomendasi dari dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 70

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat dan kemampuan diri melalui

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.

(2) Kegiatan intrakurikuler dilakukan secara terprogram dalam alokasi waktu tertentu sebagai kegiatan utama.

(3) Kegiatan kokurikuler dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan UMW.

(4) Kegiatan ekstrakurikuler dapat diikuti Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan UMW.

(5) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana pasal 74 ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa.

(6) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan.

(7) UMW dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 71

(1) Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, minat, bakat, penalaran, kreatifitas, keilmuan, keprofesian dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada UMW;

(2) Ormawa di UMW diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa dengan arahan dan bimbingan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor dan Kepala kemahasiswaan;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 diatur oleh Kementerian Pendidikan Tinggi;

(4) Ormawa yang dibentuk tidak diperkenankan mengganggu jalannya program belajar mengajar di UMW.

Pasal 72

(1) Ormawa UMW adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke

arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian dan kesejahteraan manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia.

(2) Bentuk Ormawa di UMW terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa (HIMA), Kelompok Studi dan Komunitas.

(3) Kedudukan Ormawa:

a. DPM berkedudukan di tingkat Institusi dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
b. BEM Universitas berkedudukan di tingkat Institusi dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
c. BEM Fakultas berkedudukan di fakultas yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan
d. UKM berkedudukan di tingkat Institusi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kemahasiswaan dan Alumni.
e. Kelompok Studi berkedudukan di tingkat Institusi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kemahasiswaan dan Alumni.
f. Komunitas berkedudukan di tingkat Institusi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni serta tidak memiliki hak pengajuan bantuan dana sebagaimana Ormawa lainnya.
g. HIMA berkedudukan di tingkat Program Studi dan bertanggung jawab secara langsung pada Kaprodi diketahui oleh Dekan.
h. DPM, BEM, UKM, HIMA, Kelompok Studi dan Komunitas merupakan kelengkapan non struktural.

(4) Tugas Pokok:

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 1) DPM mempunyai tugas pokok membuat usulan rancangan dan perubahan AD/ART nya.
 2) Mengawasi BEM Universitas dalam pelaksanaan AD/ART nya.
 3) Memberikan teguran dan mengeluarkan surat peringatan apabila BEM Universitas melanggar AD/ART.
 4) Meminta Laporan Pertanggungjawaban ketua BEM Universitas

sesuai periode masa baktinya.

5) Mempertanggungjawabkan laporan pelaksanaan tugas DPM kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
6) Menyampaikan usulan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi (GBHO) DPM kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

b. BEM Universitas:
 1) BEM Universitas mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat institusi untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan intelektualitas mahasiswa
 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ekstra-kurikuler kemahasiswaan di tingkat institusi sesuai Visi Misi Perguruan Tinggi
 3) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekstra-kurikuler kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh UKM, HIMA dan Komunitas.
 4) Dalam melaksanakan tugasnya, BEM Universitas melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan.

c. UKM:
 1) UKM mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat institusi dalam bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, penalaran, kreatifitas, keilmuan dan keprofesian mahasiswa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sesuai pilihan yang ditetapkan.
 2) Melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM Universitas.

d. Kelompok Studi
 1) Kelompok Studi mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat institusi dalam bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan keprofesian mahasiswa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sesuai pilihan yang ditetapkan
 2) Melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM Universitas.

e. Komunitas

1) Komunitas mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat institusi dalam bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreatifitas mahasiswa, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sesuai pilihan yang ditetapkan
2) Melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM Universitas.

f. HIMA:

1) HIMA mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan kokurikuler pengembangan kemahasiswaan di tingkat Program Studi yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan serta sikap profesi sesuai bidang ilmu dan program studi serta sesuai garis-garis besar program yang ditetapkan Program Studi
2) Melakukan konsultasi dengan Kaprodi dan berkoordinasi dengan BEM Universitas
3) Dalam melaksanakan tugasnya HIMA melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kaprodi dengan sepengetahuan Dekan.

(5) Fungsi :

a. DPM berfungsi sebagai Badan legislatif mahasiswa yang berfungsi sebagai perumus kebijakan kegiatan kemahasiswaan yang diusulkan ke Wakil Rektor I yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Rektor.
b. BEM Universitas berfungsi sebagai:
 1) Perwakilan mahasiswa ditingkat Institusi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Universitas.
 2) Organisasi pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Institusi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen, serta pengembangan pengabdian kepada masyarakat.

c. UKM berfungsi sebagai tempat /wahana dan sarana pengembangan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Institusi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, penalaran, kreatifitas, keilmuan dan keprofesian mahasiswa.

d. HIMA berfungsi sebagai organisasi pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Program Studi yang berkaitan dengan pengembangan penalaran, kurikulum dan keilmuan, serta sikap profesi sesuai dengan bidang ilmu dan program studi / jurusan.

e. Komunitas berfungsi sebagai tempat /wahana dan sarana pengembangan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Institusi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, penalaran, kreatifitas mahasiswa.

f. Kelompok studi berfungsi sebagai tempat/wahana dan sarana pengembangan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat Institusi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan keprofesian mahasiswa.

(6) Keanggotaan dan kepengurusan ORMAWA terdiri dari mahasiswa yang berstatus aktif sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan di UMW serta memenuhi tata tertib yang berlaku.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan kepengurusan ORMAWA sebagaimana ayat (6) diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor.

(8) Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 73

(1) Organisasi alumni UMW

(2) IKA berkantor pusat di Kota Cilegon

(3) Pembentukan, kepengurusan, dan pembubaran organisasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA

(4) Pembinaan alumni serta hubungan antar sesama alumni dan antara alumni dengan UMW dilakukan oleh IKA bersama UMW bersifat koordinatif dan

kemitraan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan IKA dan UMW diatur dalam keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 74

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,dan/atau pengembangan UMW.

(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UMW.

(3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 2/3 (dua per tiga) dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen; b. Rektor, wakil rektor, dekan, kepala penjaminan mutu dan kepala penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.

(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

(6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan untuk ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

(1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku: a. semua organ dan unit di UMW tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ dan unit di UMW sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan b. semua penyelenggaraan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan

sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik yang disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Yayasan ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua sivitas akademika Universitas Mangku Wiyata

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi statuta dan peraturan perundangan yang berlaku

(3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.